

PERSETUJUAN PENETAPAN RAPERDA

2018

KEPDPRD KOTA SEMARANG NO. 172.1 /39, 3 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA SEMARANG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MOEDAL KOTA SEMARANG MENJADI PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

- ABSTRAK
- : - bahwa dalam pembahasan Raperda Kota Semarang. Panitia Khusus DPRD Kota Semarang telah menyelesaikan pembahasan Raperda Kota Semarang tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang, perlu ditetapkan persetujuan dengan Keputusan DPRD Kota Semarang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 16 Tahun 1950; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 16 Tahun 1976; PP Nomor 50 Tahun 1992; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 54 Tahun 2017; PERDA Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2017; PERDA Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan ini berisikan tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang menjadi Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 20 Desember 2018.